

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akhir tahun 2019 merupakan awal mula munculnya masalah yang menyerang dunia. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan asal usulnya yang belum diketahui kejelasannya telah menjadi sumber permasalahan dunia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. *COVID-19* yang awalnya dianggap wabah bertransformasi menjadi pandemi secara resmi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hingga saat ini banyak peneliti di dunia yang berusaha menemukan vaksin dan jalan keluar penyelesaiannya. Pertama kali *COVID-19* terdeteksi di kota Wuhan, China membuat pemerintahan China mengambil kebijakan 'Lockdown' untuk mencegah penyebaran *COVID-19* ke luar kota hingga luar negeri.

COVID-19 sendiri dapat tertular melalui droplet ataupun sentuhan dengan pasien positif *COVID-19*. Oleh sebab itu, banyak negara tetangga mulai prihatin akan pandemi yang menimpa kota Wuhan, China dan mulai membuka donasi Alat Pelindung Diri (APD) terutama masker untuk membantu kota Wuhan, China demi mencegah penyebaran *COVID-19* disana. Indonesia termasuk dari salah satu negara yang melakukan donasi. Beberapa warga di Indonesia termasuk pemerintahan Indonesia turut mengirimkan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, pelindung mdeireata, gaun medis, sarung tangan medis, penutup kepala, dan sepatu pelindung. Kebijakan 'lockdown' pada akhirnya

membuahkan hasil pada April 2020 dimana kota Wuhan, China telah terbebas dari *COVID-19* dengan 0 kasus. Terlepas dari kebebasan kota Wuhan, China dari *COVID-19*, banyak negara yang semakin hari semakin banyak yang terdampak. Salah satu penyebab dikarenakan penduduk kota Wuhan, China yang berpergian keluar negeri sebelum di tetapkan kebijakan '*Lockdown*'. Sehingga tanpa disadari mereka telah menyebarkan virus *COVID-19* tersebut.

Mirisnya pandemi *COVID-19* pada akhirnya melanda dunia termasuk Indonesia. Kasus penemuan *COVID-19* di Indonesia diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan ditemukan 2 kasus positif *COVID-19* di Depok, Jawa Barat. Setelah ditelusuri kedua pasien tersebut sempat berhubungan dengan turis Jepang yang ke Indonesia pada Februari 2020. Menanggapi hal tersebut dengan sigap Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas dalam menangani *COVID-19* di Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Doni Monardo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020.

Gugus Tugas *COVID-19* menangani penyebaran tersebut dengan mengumpulkan orang-orang sekitar pasien. Keputusan tersebut diambil karena orang-orang tersebut pasti telah berhubungan dengan pihak yang lainnya namun masih dalam daerah yang sama. Penyebaran virus semakin pesat, Presiden Joko Widodo pada akhirnya mengeluarkan himbauan kepada seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah,

belajar dari rumah hingga beribadah dirumah pada tanggal 15 Maret 2020. Pemerintah daerah pun mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Work From Home (WFH), meliburkan anak sekolah selama sampai dengan kurang lebih hingga akhir maret 2020, kemudian pembatasan kegiatan-kegiatan yang menyangkut orang ramai bahkan dihapuskan. Beberapa masyarakat hingga perusahaan cukup kooperatif mengikuti himbauan tersebut. Himbauan ini bertujuan agar penyebaran Virus Corona tidak semakin meluas.

Gugus Tugas *COVID-19* dengan sangat giat mencegah penyebaran *COVID-19* namun semua sia-sia. Tepat 38 hari setelah kasus pertama muncul, seluruh provinsi di Indonesia terinfeksi *COVID-19* tepat tanggal 9 April 2020. Jamaah tabligh yang mengikuti acara dari Gowa, Sulawesi Selatan berpulangan ke daerah masing-masing menjadi penyebab selanjutnya seluruh provinsi terinfeksi *COVID-19*. Kewajiban untuk memakai masker pun diumumkan demi mecegah penyebaran *COVID-19* lebih meluas. Seluruh tenaga medis dikerahkan untuk menangani seluruh pasien dengan dibekali alat pelindung diri agar penyebaran tidak semakin meluas.

Keterbatasan tempat dan Alat Pelindung Diri (APD) pada akhirnya menjadi masalah baru. Indonesia yang turut serta mengirimkan Alat Pelindung diri kepada kota Wuhan, China menyebabkan persedian APD di Indonesia menipis terutama masker. Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh beberapa oknum. Mereka yang sudah mengetahui kabar tersebut dengan segera menimbun masker kemudian dijualkannya dengan harga yang tidak masuk akal. Akibat dari tingginya harga masker membuat banyak warga tidak sanggup membelinya

dan memilih tidak menggunakan masker sehingga hanya kaum tertentu yang dapat melindungi diri sendiri.

Masalah tidak cukup sampai disana, pada akhirnya warga menjadi berebut APD dengan tenaga medis. Kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) menyebabkan banyak tenaga kerja rumah sakit mulai terpapar *COVID-19* saat menangani pasien yang dilengkapi dengan APD seadanya. Indonesia semakin kacau dan Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru. Kementerian Kesehatan menyarankan 3 jenis masker yang dapat digunakan untuk terhindar dari penularan *COVID-19*. Pertama, Masker N95 untuk seluruh tenaga medis yang menangani pasien positif secara langsung. Kedua, masker bedah dianjurkan untuk tenaga medis dan masyarakat yang sedang sakit. Ketiga, masker kain yang dianjurkan pemakaiannya selama 3 jam sekali untuk mengganti dengan yang baru.

Bulan Juli 2020, Indonesia mencatat adanya 100.000 kasus *COVID-19*. Waktu terus berjalan dan pasien positif *COVID-19* juga semakin bertambah menjadi 200.000 kasus pada tanggal 27 September 2020. Puncak dari penyebaran *COVID-19* adalah pada tanggal 4 Oktober yang menembus 300.000 kasus dan 400.000 kasus pada tanggal 28 Oktober 2020. Hanya dalam jangka waktu sangat singkat jumlah kasus di Indonesia naik drastis. Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) telah mencapai tahap masif hanya dalam waktu 24 hari, dimana penyebarannya sudah semakin meningkat dan meluas.

Orang yang dinyatakan positif terinfeksi dari hari ke hari pun semakin meningkat, kematian yang disebabkan oleh virus tersebut pun tidak dapat

dipungkiri. Meskipun banyak pasien yang telah dinyatakan sembuh, hal tersebut tidak membuat keresahan masyarakat berkurang dikarenakan persentase kematian yang lebih besar dibandingkan kesembuhannya. Peran pemerintah saat ini sangat dibutuhkan menentukan perkembangan penyebaran COVID – 19. Tidak hanya pemerintah, peran semua pihak dari berbagai lapisan masyarakat turut dibutuhkan untuk membantu mengantisipasi penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*). Salah satu contoh tindakan penanggulangan yang dilakukan adalah pemerintah menyalurkan dana untuk menangani penyebaran COVID – 19 agar tidak semakin meluas.

Kesadaran diri masyarakat turut dibutuhkan dalam menangani penyebaran COVID – 19 dengan memberikan donasi agar tenaga medis dapat menangani pasien dengan optimal. Pemerintah mengambil keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, untuk menghadapi pandemi *COVID-19* atau Corona. Pertama kali penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di wilayah DKI Jakarta yang notabene merupakan pusat pemerintah dan telah memenuhi kriteria diberlakukannya PSBB. Dengan banyaknya aktivitas yang terjadi di DKI Jakarta berpotensi besar untuk menyebarkan COVID – 19. Namun, beberapa wilayah Jawa Barat pun telah diberlakukan PSBB, antara lain Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang telah disetujui pada tanggal 11 April 2020.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan dapat memperkecil resiko penyebaran maupun penularan *COVID – 19* kepada orang lain. Tak seindah yang dibayangkan, setiap keputusan pemerintah tentu menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin senang akan berita Work From Home (WFH) karena dapat lebih banyak waktu bertemu keluarga. Namun tidak dengan para siswa, pemilik usaha, orangtua, dan para pekerja yang digaji harian dan driver online. Sekolah yang telah menerapkan sistem belajar online juga mengalami hambatan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada April 2020 menunjukkan terdapat sekitar 18% atau 40.779 sekolah dasar dan sekolah menengah tidak mempunyai akses internet dan listrik. Kemudian, terdapat 3% atau 7.552 sekolah belum terpasang listrik dan sebanyak 5% atau 33.227 telah dialiri listrik namun tidak ada akses internet. Masalah ini banyak terjadi di luar pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur.¹ Pemilik usaha juga mengalami problematika dimana mereka harus menghentikan aktifitas perusahaan dan tokonya sesuai kebijakan dari pemerintah apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Pemasukkan yang terhambat sedangkan karyawan harus tetap digaji membuat perusahaan mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tempat pembelanjaan hingga toko-toko kecil mulai bertutupan karena tidak ada pembeli. Hal tersebut mengakibatkan driver online maupun offline akan kehilangan mata pencaharian karena tidak ada toko yang buka. Perekonomian

¹ Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, 2020 "*Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*" (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press) hlm. 25

negara juga ikut terguncang akibat terhentinya aktifitas kerja. Banyak pihak yang semakin lama semakin dirugikan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus diperpanjang. Masyarakat yang awalnya senang mulai muak dan menganggap tindakan pemerintah dianggap merugikan mereka.

Kritik terhadap pemerintah akhirnya mulai muncul. Dilansir dari wartakota.tribunnews.com memberitakan bahwa Lembaga Kajian Strategi Pembangunan (LKSP) melakukan survei terhadap 2.047 responden di 34 provinsi mengenai persepsi masyarakat tentang penanganan *COVID-19* oleh pemerintah Indonesia. Hasilnya kemudian dijabarkan oleh Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany terdapat sekitar 74,65% responden menyatakan tidak puas akan kinerja pemerintah pusat dalam menangani penyebaran *COVID-19*. Sebanyak 58,33 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah provinsi dan 58,67 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota. Selain kebijakan pemerintah yang dianggap kontraproduktif, ketidak-transparan pemerintah akan penyebaran *COVID-19* diawal juga ikut dikeluhkan masyarakat. ²

Titik terang akan penanganan penyebaran *COVID-19* yang efektif tanpa merugikan para pihak belum ditemukan hingga tahun 2021. Vaksin mulai ditemukan namun masih terdapat pro kontra bahwa vaksin akan digratiskan untuk semua warga. Vaksin juga dikabarkan tidak dapat menyembuhkan

² Joko Supriyanto, dengan judul “*Hasil Survei LKSP : Pemerintah Tidak Tegas Menerapkan Aturan dalam Menangani Pandemi Virus Corona*”, (<https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/03/hasil-survei-lksp-pemerintah-tidak-tegas-menerapkan-aturan-dalam-menangani-pandemi-virus-corona>, 22 Januari 2020, 11:24)

penderita *COVID-19* namun hanya meningkatkan imun tubuh. Vaksin juga hanya dapat diterima oleh orang yang tidak sedang terpapar *COVID-19* sedangkan pasien penderita *COVID-19* dilarang untuk diberikan vaksin. Sesungguhnya keberhasilan dalam menangani penyebaran *COVID-19* menjadi kunci dalam meningkatkan perkenomian.

Pemerintah harus mengatasi *COVID-19* terlebih dahulu baru agar terbebas dari resesi ekonomi. Jumlah kemiskinan dan pengangguran tanpa dilanda pandemi sebenarnya sudah tinggi di Indonesia. Tapi, akibat dari pandemi jumlah pengangguran semakin meningkat hingga tahun 2021 Indonesia mencatat jumlah keseluruhan pengangguran sebanyak 3,6 juta orang. Masalah pengangguran memang sudah hal yang lumrah di Indonesia, dan sulit untuk dibasmi ditambah lagi dengan pandemi yang melanda menyebabkan sektor industri lebih terpuruk dan tidak membuka lapangan pekerjaan yang baru. Jikalau pun industri membuka kembali aktivitasnya maka industri akan cenderung mempekerjakan karyawan lama atau dikurangi jam kerjanya.

Pusat perekonomian Indonesia, Ibu Kota Jakarta menjadi pusat penyebaran *COVID-19* terbesar hingga kini, kasus aktif *COVID-19* di Jakarta meningkat mencapai 97,2 Juta kasus. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diresmikan pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1295 Tahun 2020. Sebelumnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan beberapa kali namun tidak ada penurunan signifikan terhadap kasus *COVID-19*. Kali ini pemerintahan menyatakan akan konsisten jalankan 3T yakni *testing, tracing, treatment*.

Testing dengan melakukan PCR Testing atau metode testing lain guna memeriksa orang-orang yang terduga mengidap *COVID-19*. Tracing dengan mencari orang-orang sekitar yang diduga sempat berhubungan dengan pasien positif *COVID-19*. Treatment, seluruh pasien dilarang bertemu dengan orang luar dan akan diberikan perawatan hingga sembuh terdeteksi negative *COVID-19*.³

Masyarakat juga diharapkan disiplin 3M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak agar dampak penyebaran *COVID-19* dapat ditanggulangi bersama. Lebih dianjurkan apabila tidak ada keperluan mendesak masyarakat dapat dirumah saja, jikalau pun keluar masyarakat harus tetap menjalankan 3M dan membawa handsinitizer untuk berjaga-jaga. Banyak pihak yang menyangkan keputusan tersebut karena mata pencaharian mereka yang belum pulih akan kembali terganggu. Apabila melanggar, pemerintah akan menjatuhkan sanksi. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi perorangan, kelompok, dunia usaha, dan perkantoran dan sebagainya sesuai dengan peraturan di setiap daerah.

Sanksi sosial juga turut diberikan pada masyarakat yang melanggar sebagai bentuk efek jera. Sedangkan kasus kejahatan terus bermuculan dimana-mana demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukankah hal tersebut sedikit mengundang prespektif beragam dari kalangan masyarakat. Masyarakat mulai curiga akan kebijakan yang diambil pemerintah hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Bukan tanpa dasar masyarakat curiga, pada tahun 2020

³ *Ibid*, hlm. 71

pemerintah banyak menuai kontroversi seperti menaikkan iuran BPJS dimasa pandemi, Kemenkumham membebaskan narapidana melalui program asimilasi dengan alasan mencegah penyebaran *COVID-19* di dalam penjara yang sangat padat, pemerintah dan DPR mensahkan RUU KUHP .

Kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah semakin menurun, dalih menerapkan kebijakan demi kebaikan bersama tapi hasilnya hanya pihak tertentu yang merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari prespektif hukum dan kekuasaan.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar penulisan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam bidang ekonomi, psikologi dan kesehatan dari aspek kemanfaatan hukum?
- 2) Bagaimana dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap ketenagakerjaan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dijabarkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam bidang ekonomi, psikologi dan kesehatan dari aspek kemanfaatan hukum.
- 2) Untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Segala bentuk penelitian tentunya diharapkan bermanfaat bagi pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penulisan ini, manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Masa pandemi *COVID-19*, banyak pihak akan kesulitan untuk mencari buku referensi secara langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sumber referensi dalam penelitian lebih lanjut terutama dibidang hukum. Oleh sebab itu, tanpa mengurasi kualitas belajar dan menulis, penelitian ini dapat dipergunakan sebaik mungkin.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi instansi pemerintahan maupun swasta dalam mengambil keputusan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan, yang memuat uraian singkat dari BAB I sampai dengan BAB V.

Hasil penelitian akan disusun dalam V bab untuk memberikan COVID-19an yang memudahkan pembaca memahami isi dan inti yang ingin disampaikan peneliti. Adapun rincian singkat setiap bab yang tersusun sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan BAB I hingga BAB V.

BAB II, Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas pengertian hukum, tujuan hukum, pengertian kekuasaan, sejarah, penyebaran, ciri-ciri, cara penularan, upaya pencegahan penularan covid di indonesia serta membahas syarat pemberlakuan PSBB, dan dasar hukum dan sanksi pada PSBB.

BAB III, Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang ditulis pada BAB I.

BAB V, Kesimpulan dan Saran, pada bab ini terdapat serangkaian kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.

